



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor 100.2.2.3/1047/K/411.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta dalam rangka melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang layak menjadi Cagar Budaya, dan melakukan pengkajian serta pemberian rekomendasi kelayakannya untuk penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya di Kabupaten Nganjuk, perlu dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 tahun 2016 tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Nganjuk;
 - b. melakukan kajian dan memberikan rekomendasi layak tidaknya suatu benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis bisa ditetapkan sebagai Cagar Budaya;
 - c. melakukan upaya pendaftaran Cagar Budaya;
 - d. meminta keterangan kepada Pemerintah, setiap orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang mendaftarkan obyek pendaftaran Cagar Budaya;
 - e. melakukan klasifikasi atas ragam dan jenis Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian kompensasi;
 - g. merekomendasikan penetapan Cagar Budaya;
 - h. menyusun dan merekomendasikan peringkat Cagar Budaya;

- i. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali;
- j. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya;
- k. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk.

- KETIGA** : Tim Ahli Cagar Budaya dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, dibantu oleh:
- a. unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- KEEMPAT** : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 6 November 2024

BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.2.2.3/1047/K /411.013/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN NGANJUK

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI	KETERANGAN
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk	
2.	Pembina	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk	
3.	Peanggungjawab	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk	
4.	Ketua	R. YULI KUNTADI Sertifikat Kompetensi Nomor Keb. 917 00840 2024;	
5.	Sekretaris	SUKADI Sertifikat Kompetensi Nomor Keb. 917 00841 2024;	
6.	Anggota	USMAN HADI Sertifikat Kompetensi Nomor Keb. 917 00837 2024	
7.	Anggota	KUSNOTO INDRO SUSILO Sertifikat Kompetensi Nomor Keb. 917 00838 2024	
8.	Anggota	NARA SETYA WIRATAMA Sertifikat Kompetensi Nomor Keb. 917 00839 2024	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat 1

NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA